



## PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN WAJO

Fauziatul Hasana<sup>1</sup>, Nurul Hidayanti Syarif<sup>2</sup>, Idham Irwansyah Idrus<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Makassar, Jl. Bonto Langkasa, Makassar, Sulawesi Selatan, 90222, Indonesia

Email: [fauziatulhasanah17@gmail.com](mailto:fauziatulhasanah17@gmail.com)

---

### Article History

Received: 11-04-2025

Revision: 21-04-2025

Accepted: 26-04-2025

Published: 28-04-2025

**Abstract.** The phenomenon of child marriage is a social event that must be taken seriously because it greatly affects the lives of adolescents entering adulthood. Wajo Regency is included in the three main areas in South Sulawesi province with a high rate of child marriage under 16 years old with more than 23 cases, namely Bone, Wajo, and Soppeng Regencies. This article aims to find out the causes of child marriage in the Wajo regency area and build awareness of the dangers of child marriage. The method used is a literature study obtained from books and scientific articles that are in accordance with the research theme. Article data is obtained from various journals and Google Scholar databases. The data analysis technique used is content analysis. The findings of this study are that there are four factors that cause the high rate of child marriage in Wajo Regency, first: cultural stigma attached to society such as early matchmaking; second, the discontinuation of children's education; third, the influence of social media on children; and four, the economic problems of parents. So the importance of the role of parents, schools, communities and the government in anticipating the high rate of child marriage

**Keywords:** Child Marriage, Wajo Regency

**Abstrak.** Fenomena perkawinan anak adalah suatu peristiwa sosial yang harus disikapi secara serius karena sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak remaja yang memasuki umur dewasa. Kabupaten Wajo masuk kedalam tiga daerah utama di provinsi Sulawesi Selatan dengan tingginya angka perkawinan anak di bawah 16 tahun yang lebih dari 23 kasus, yaitu Kabupaten Bone, Wajo, dan Soppeng. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya perkawinan anak di wilayah kabupaten Wajo dan membangun kesadaran bahayanya perkawinan anak. Metode yang digunakan yaitu studi literatur yang didapatkan dari buku dan artikel ilmiah yang sesuai dengan tema penelitian. Data artikel diperoleh dari berbagai jurnal dan basis data *Google Scholar*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu *content analysis*. Temuan penelitian ini yaitu terdapat empat faktor penyebab tingginya angka perkawinan anak di Kabupaten Wajo, pertama Stigma budaya yang melekat pada masyarakat seperti perjodohan dini; kedua, putusnya pendidikan anak; ketiga, pengaruh media sosial pada anak; dan empat, masalah ekonomi orangtua. Sehingga pentingnya peran orangtua, sekolah, masyarakat dan pemerintah terkait dalam mengantisipasi tingginya angka perkawinan anak.

**Kata Kunci:** Perkawinan Anak, Kabupaten Wajo

---

**How to Cite:** Hasana, F., Syarif, N. H., & Idrus, I. I. (2025). Perkawinan Anak di Kabupaten Wajo. *ETHNOGRAPHY: Journal of Design, Social Sciences and Humanistic Studies*, 2 (1), 12-27. <https://doi.org/10.54373/ethno.v2i1.98>

---

## PENDAHULUAN

Tradisi dan budaya yang masih mengakar kuat menjadi faktor utama pendorong pernikahan dini di Indonesia. Stigma negatif terhadap perempuan yang belum menikah, terutama jika menolak lamaran, sering kali membuat mereka dicap sebagai "perawan tua,"

sehingga tekanan sosial semakin memperkuat praktik tersebut. Perkawinan tidak selamanya menjadi keluarga yang baru dibentuk berjalan dengan baik, meskipun dua pihak telah mengikrarkan janji dalam sebuah perkawinan, permasalahan - permasalahan dalam rumah tangga akan selalu muncul. Adapun masalah yang sering muncul seperti kekerasan dalam berumah tangga (KDRT), Perselingkuhan, faktor ekonomi, kurangnya pengertian terhadap pasangan, keterlibatan keluarga dalam mencampuri urusan rumah tangga dapat memicu permasalahan dan perceraian dalam rumah tangga. Pernikahan berarti menyatukan dua kepribadian, karakter, dan pola pikir dalam satu keputusan bersama, Hal tersebut tidaklah mudah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, pernikahan sebaiknya dilaksanakan ketika kedua pasangan telah siap secara fisik, mental, dan finansial (Gusnita, 2023).

Fenomena pernikahan yang terus meningkat dan semakin maraknya hingga saat ini adalah perkawinan anak. Hal ini sebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat atas persepsi perkawinan anak dapat menyebabkan trauma mendalam pada anak akibat berbagai faktor penghambat. Beberapa di antaranya adalah kerusakan pada organ reproduksi, gangguan kesehatan, serta meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini terjadi karena anak belum siap dalam hal mental, fisik, serta materi untuk menghadapi kehidupan pernikahan. Untuk melindungi anak dari pernikahan usia dini, orang tua perlu memperhatikan syarat-syarat pernikahan yang telah ditetapkan. Dalam revisi Undang-Undang No. 1, disebutkan bahwa batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Namun, upaya pencegahan perkawinan anak masih menghadapi tantangan karena adanya dispensasi, dimana anak berusia 16 tahun dapat menikah dengan syarat memperoleh izin dari kedua orang tua serta persetujuan dari pengadilan setempat. Selain itu, maraknya perkawinan anak yang diadakan secara privat atau Beberapa anak terpaksa menikah secara siri atau karena sudah hamil sebelum menikah, sehingga sulit untuk mencegah perkawinan anak meskipun ada aturan yang mengatur batas usia di luar nikah. Jika pernikahan dini terjadi, perempuanlah yang paling dirugikan, terutama saat mereka harus melahirkan dan menjadi seorang ibu. Ibu muda yang melahirkan berisiko mengalami kematian, begitu pula dengan bayinya. Selain itu, anak yang dilahirkan dapat mengalami pertumbuhan yang tidak sempurna serta berisiko mengalami berbagai komplikasi kesehatan. Faktor seperti pergaulan bebas, kondisi ekonomi, dan kemiskinan sering kali menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan dini dan dampak negatif yang menyertainya (Eleanora & Sari 2020).

Penyebab terjadinya perkawinan anak di usia yang sangat muda disebabkan dari faktor dari ekonomi, juga pendidikan dan kepercayaan terhadap ada istiadat yang berlaku. Perkawinan anak tentunya sudah melanggar hak-hak anak yaitu hak hidupnya dan tidak mampu

melanjutkan pendidikannya lagi. Selain itu, pernikahan anak juga meningkatkan risiko kematian bagi perempuan saat melahirkan, dibandingkan dengan mereka yang telah mencapai usia matang untuk kehamilan dan persalinan. Dampak lain dari perkawinan anak adalah munculnya berbagai permasalahan, termasuk dampak psikologis seperti kecemasan, depresi, bahkan keinginan untuk bunuh diri (Suharni, 2021). Selain itu, perkawinan anak juga berkontribusi terhadap rendahnya pemahaman tentang penyakit menular seperti HIV dan AIDS, yang dapat meningkatkan risiko penularan.

Dampak tersebut menyebabkan anak kehilangan hak-haknya, padahal di usia tersebut seharusnya mereka masih bersekolah, mendapatkan pendidikan yang layak, serta menikmati masa bermain bersama teman-temannya sebayanya. Namun, karena adanya perkawinan tersebut Hal ini dapat mengakibatkan kehancuran masa depan anak karena kurangnya perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Perlindungan anak harus dilakukan sejak dini, dimulai dari peran orang tua dalam keluarga, kemudian diperkuat oleh sekolah melalui bimbingan para guru, serta didukung oleh keterlibatan masyarakat dan pemerintah dalam cakupan yang lebih luas. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai dampak jangka panjang perkawinan anak serta kurangnya pengetahuan dapat menyebabkan anak terjerumus dalam pergaulan bebas. Oleh karena itu, orang tua harus berperan aktif dalam mengawasi dan memantau setiap perilaku anak. Kesadaran serta keterlibatan orang tua dalam membimbing dan memperhatikan pergaulan anak menjadi kunci utama dalam upaya perlindungan anak (Rosmiati, 2023).

Tingkat perkawinan anak di Sulawesi Selatan masih tinggi, dengan rata - rata 100 kasus per bulan. Berdasarkan data, Jumlah perkawinan anak perempuan usia 15-19 tahun tercatat mencapai 1.386 kasus, angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang sebesar 1.080 kasus. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, terdapat tiga daerah utama di provinsi tersebut yang mencatat lebih dari 23 kasus perkawinan anak di bawah usia 16 tahun, yaitu Kabupaten Bone, Wajo, dan Soppeng. Data indeks kesehatan provinsi tahun 2019 mencatat jumlah kasus perkawinan anak di Kabupaten Bone sebanyak 2.479 kasus, di Kabupaten Wajo sebanyak 2.476 kasus, dan di Kabupaten Soppeng sebanyak 239 kasus. Ini mengindikasikan bahwa perkawinan anak masih menjadi permasalahan yang signifikan di Sulawesi Selatan (Rosmiati, 2023).

Berdasarkan data dari UPTD PPA Dinsos Kabupaten Wajo, terdapat 506 kasus pernikahan dini sejak tahun 2020. Angka tersebut meningkat menjadi 746 kasus pada tahun 2021. Sementara itu, data dari wilayah Puskesmas Pammana menunjukkan jumlah pengantin di bawah umur mencapai 55 orang atau sekitar 63% pada tahun 2019. Pada tahun 2020, jumlahnya

berkurang menjadi 50 orang atau sekitar 62,5%, dan pada tahun 2021 jumlahnya kembali menurun menjadi 40 orang atau sekitar 55,5%. Namun, pada tahun 2022, jumlah pengantin di bawah umur naik kembali menjadi 55 orang atau setara dengan 65% (Rosmiati, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya perkawinan anak di wilayah kabupaten Wajo dan membangun kesadaran bahayanya perkawinan anak

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena secara mendalam, termasuk keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, dan berbagai kegiatan yang terjadi. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai sumber seperti buku, artikel ilmiah, dan dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Pemilihan literatur dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan kesesuaian topik, kredibilitas sumber, dan keterkinian informasi. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif yaitu dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan temuan-temuan dalam literatur untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang faktor-faktor penyebab, dampak, dan upaya pencegahan perkawinan anak di wilayah tersebut. Teknik analisis data yang digunakan yaitu *content analysis*.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Faktor Penyebab Tingginya Angka Perkawinan Anak di Kabupaten Wajo**

#### *Stigma dan Budaya*

Pandangan mengenai perkawinan anak di Indonesia sangat bervariasi. Di beberapa wilayah Indonesia menikah di usia dini atau muda sudah menjadi bagian tradisi lokal yang sangat kuat mempengaruhi masyarakat dalam memutuskan untuk menikah. Pada akhirnya banyak kasus – kasus perkawinan anak yang selalu menjadi topik hangat di berita, baik media sosial ataupun berita nasional. Perkawinan anak merupakan salah satu fenomena yang masih terus terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Praktik perkawinan anak ini selalu dipandang oleh masyarakat sebagai bentuk solusi untuk menghindari zina atau hubungan di luar pernikahan (Al-Muhajir & Soviah 2023). Dalam beberapa kasus, perkawinan anak justru dianggap sebagai sebagai cara untuk melindungi anak perempuan dari stigma sosial, hal ini terkait keperawanan dan norma kesusilaan (Mustofa, 2019).

I Gusti Ayu Bintang Darmawati yang pernah menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) di Indonesia mengungkapkan bahwa maraknya terjadi pernikahan dini atau perkawinan anak bukan disebabkan oleh faktor ekonomi melainkan adanya budaya yang melekat pada masyarakat Wajo dan hal itu dibuatkan acara besar-besaran (Pahlevi, 2024). Pendapat Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) secara tidak langsung di pertegas oleh UNICEF (*United International Children's Emergency Fund*) yang melakukan Analisa data signifikan mengenai perkawinan anak. Stigma negatif masyarakat terhadap perempuan yang belum menikah, terutama jika menolak lamaran, sering kali menyebabkan mereka dicap sebagai "perawan tua," sehingga tekanan sosial semakin memperkuat praktik pernikahan dini (Suharni, 2021).

Orangtua atau masyarakat di Kabupaten Wajo menganggap menjodohkan anaknya merupakan suatu hal yang baik. Biasanya orangtua menjodohkan anak mereka kepada seseorang yang dianggap baik dan cocok untuk dijadikan menantu. Namun, faktanya banyak perjodohan dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada anak mereka dan akan diberitahu setelah lamaran diterima. Penyebab terjadinya perjodohan sejak dini biasanya di terjadi supaya hubungan kekeluargaan tidak putus, faktor ekonomi, keinginan orang tua melihat anaknya menikah, kekhawatiran orang tua terhadap anaknya, orang tua yang ingin memiliki cucu dan lain-lain (Patimah, 2022).

### *Kurangnya Pendidikan*

Kurangnya tingkat pendidikan serta minimnya pengetahuan di kalangan orang tua, anak, dan masyarakat menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya perkawinan anak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang mendalam serta ketidaksiapan dalam mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pernikahan dini (Lestari, 2022). Pendidikan menjadi faktor dalam mempengaruhi Kesejahteraan individu bergantung pada tingkat pendidikannya, karena semakin tinggi jenjang pendidikan yang diraih, semakin besar kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang lebih tinggi sehingga dapat berdampak kepada pendapatan dan kesejahteraan berumah tangga. Selain itu, akan mendapatkan manfaat timbal balik seperti pekerjaan yang stabil dan pendapatan yang mencukupi (Rosmiati, 2023). Biasanya orangtua yang menikahkan anaknya karena tidak mampu menyekolahkan anaknya sehingga anak kehilangan haknya. Padahal anak yang menikah di usia muda seperti 15 tahun pantasnya bersekolah terlebih dahulu mengikuti pelajaran, belajar dan menikmati masa muda. Akan tetapi ketika anak sudah menikah otomatis anak tersebut kehilangan masa muda dan tidak terlindungi serta masa depan mereka hancur

dan seharusnya anak sejak dini di lindungi oleh orangtua, sekolah, guru, masyarakat dan pemerintah (Asri, 2024). Salah satu cara terbaik untuk mengakhiri perkawinan anak yaitu dengan menyekolahkan anak perempuan. Hal ini bertujuan untuk mereka bisa mencapai Pendidikan yang lebih tinggi, keamanan, kesehatan dan dapat membuat keputusan sendiri.

### *Media Sosial*

Media sosial menjadi faktor penting terjadi perkawinan anak. Media sosial memiliki besar dalam kehidupan anak-anak dan remaja. Kehadiran media sosial, internet, dan platform online lainnya sering kali menjadi sumber utama informasi bagi mereka, sehingga peran orang tua dalam memberikan bimbingan dan edukasi dapat tergantikan. Kondisi ini dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku anak, yang berpotensi menghambat perkembangan dan masa depan mereka., terutama jika mereka tidak mendapatkan pendampingan yang cukup dari orang tua dalam menyaring informasi yang diterima. Media sosial yang tujuan awalnya untuk memberikan akses kemudahan untuk belajar dan mencari informasi justru disalahgunakan oleh anak yaitu dengan melihat konten pornografi dan pornoaksi. Anak mudah terjerumus ke dalam lingkungan pergaulan bebas karena berbagai konten yang sifatnya negatif. Anak mudah termakan oleh konten dewasa yang di tayangkan di media sosial, sehingga pada akhirnya orangtua mengambil jalan keluar dengan menikahkan anaknya secepat mungkin supaya terhindar dari kejahatan dunia maya dan zina (Juliawati et al., 2021).

Media sosial berdampak buruk pada anak terutama anak ikut terbawa arus dalam pergaulan bebas. Banyak kasus pernikahan dini, termasuk di Kabupaten Wajo, terjadi karena perempuan di bawah umur hamil di luar nikah. Akibatnya, laki-laki diwajibkan untuk bertanggung jawab dengan menikahi perempuan tersebut guna menetapkan status hukum bagi anak yang dikandungnya. Hal ini sejalan dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Pasal 417 ayat (1), yang mengatur mengenai kriminalisasi hubungan seksual di luar pernikahan serta hidup bersama sebagai pasangan suami istri tanpa ikatan pernikahan. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Wajo yaitu Abd Hafid menyebutkan bahwa tingginya perkawinan anak di picu oleh hamil di luar nikah (*Merried By Accident*). Mayoritas yang melaksanakan pernikahan diri adalah mereka yang hamil di luar nikah. Pertanyaan tersebut di benarkan oleh mantan kepala KUA Kecamatan Tanasitolo bahwa remaja Wajo tidak membatasi diri dalam pergaulan bebas (Rahman, 2017).

### *Ekonomi*

Masalah ekonomi menjadi penyebab adanya perkawinan anak, orangtua menginginkan anaknya hidup layak dan jauh dari kemiskinan. Biasanya orangtua yang menikahkan anaknya memiliki anggapan bahwa dengan menikahkan anak meskipun anaknya belum pantas untuk di nikahkan, maka beban yang ditanggung orangtua terlepas seperti dari segi finansial (Suharni, 2021). kemiskinan dan ketidakamanan ekonomi merupakan peran penting untuk keberlanjutan perkawinan anak. Orangtua melihat perkawinan anak sebagai bentuk memberikan keamanan dan meringankan beban ekonomi. Untuk ekonomi rumah tangga yang rendah, mengawinkan anak berarti orangtua akan lebih sedikit memiliki anggota keluarga untuk diberi makan. Disisi lain, mereka yang memiliki ekonomi rendah memandang bahwa mahar pernikahan sebagai bentuk pendapatan mereka (ICRW UNICEF 2017).

## **Dampak dari Perkawinan Anak di Kabupaten Wajo**

### *Kesehatan*

Perkawinan anak dapat berdampak tidak sehat pada kesehatan karena belum matang Organ reproduksi yang belum matang berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan, seperti kanker serviks, keguguran, serta anemia selama kehamilan dan melahirkan (Novita & Yolandia, 2021). Perempuan yang melahirkan di bawah umur 20 tahun berisiko mengalami kecatatan baik fisik maupun mental dan memiliki Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) pada calon bayi. Selanjutnya, perempuan yang pernah melakukan hubungan seksual sebelum menikah di usia muda berisiko lebih tinggi terkena penyakit menular seksual. Beberapa dampak yang dapat terjadi antara lain peningkatan keputihan, nyeri dan perih saat buang air kecil, gatal di area genital, rasa sakit saat berhubungan seksual, serta kemungkinan perdarahan setelah melakukan hubungan intim. Risiko ini semakin meningkat jika tidak ada pemahaman yang cukup tentang kesehatan reproduksi dan langkah-langkah pencegahan yang tepat. Selain itu hal ini tentunya menjadi peluang besar tingginya angka kematian baik pada ibu maupun pada bayi itu sendiri.

Kesehatan reproduksi tidak hanya menjadi perhatian bagi perempuan, tetapi juga bagi laki-laki. Aspek ini mencakup pemeliharaan fungsi reproduksi, pencegahan penyakit, serta upaya menjaga kesuburan dan keseimbangan hormon pada kedua jenis kelamin. Kesehatan reproduksi yang belum mengalami masa kematangan akan mengacu kepada tingkat kualitas hidup dan hubungan antar individu. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, di mana seseorang yang mampu menjalani fungsi dan proses reproduksi dengan sehat dan aman memiliki risiko komplikasi yang lebih rendah. Menurut data WHO tahun 2018, Kehamilan pada usia remaja dapat secara signifikan meningkatkan risiko kematian ibu hingga hampir 75%

karena berbagai komplikasi yang mungkin terjadi. Beberapa di antaranya meliputi infeksi yang dapat menyebar dengan cepat, pendarahan hebat yang sulit dikendalikan, tekanan darah tinggi selama kehamilan yang berpotensi menyebabkan preeklamsia, serta aborsi yang dilakukan dengan cara tidak aman dan berisiko tinggi. Selain itu, berbagai penyakit lain yang dapat muncul selama kehamilan juga turut memperburuk kondisi kesehatan ibu, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi serius yang membahayakan nyawa (Eleanora et al., 2020). Secara medis, usia ideal untuk kehamilan pertama adalah antara 20 hingga 30 tahun, karena pada rentang usia ini risiko komplikasi kehamilan dan persalinan masih tergolong paling rendah.

### *Psikologis*

Dampak kehamilan di usia dini tidak hanya berpengaruh pada fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis. Hal ini dapat memengaruhi kesehatan mental, seperti meningkatkan risiko stres, kecemasan, depresi, bahkan trauma akibat ketidaksiapan dalam menghadapi peran sebagai ibu di usia yang masih muda. Perubahan psikologis seorang perempuan yang menjalani pernikahan dini tidak hanya mempengaruhi dirinya tetapi juga terhadap janin yang dikandungnya. Perkawinan anak dapat berdampak negatif pada psikologis anak yang dihasilkan dari pernikahan yang dilaksanakan setelah terjadinya musibuh seperti hamil di luar nikah karena sulit mendapatkan identitas akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Wajo perlu melakukan berbagai upaya untuk mengatasi dan memantau perkawinan anak yang terjadi di masyarakatnya.

### *Pendidikan*

Perkawinan anak berdampak negatif secara signifikan terhadap pendidikan, karena seringkali menghambat kesempatan pendidikan yang lebih baik dan mengurangi peluang untuk mencapai potensi penuh. Di pedesaan, pendapatan yang tidak stabil dan rendah membuat biaya pendidikan menjadi beban yang berat bagi orang tua, sehingga mereka terpaksa membuat pilihan sulit untuk memprioritaskan kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, banyak orang tua yang memilih untuk menikahkan anaknya di usia dini sebagai cara untuk mengurangi beban keuangan mereka dan memastikan keamanan finansial keluarga. Namun, keputusan ini seringkali memiliki konsekuensi jangka panjang yang negatif bagi anak-anak yang terlibat.

### *Ekonomi*

Fenomena perkawinan anak dini memiliki dampak ekonomi yang signifikan dan berkepanjangan. Pasangan yang menikah pada usia muda umumnya berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang belum stabil dan sudah menghadapi kesulitan dalam mencukupi kebutuhan dasar mereka. Pernikahan usia dini dapat menghambat pendidikan, yang pada gilirannya mempengaruhi peluang kerja dan pendapatan di masa depan. Meskipun Sebagian orang tua beranggapan bahwa menikahkan anak di usia dini dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga, kenyataannya pernikahan dini justru sering menambah beban dan tanggungan. Pasangan muda yang belum memiliki kesiapan finansial, pendidikan, maupun keterampilan kerja cenderung mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Akibatnya, mereka lebih rentan menghadapi tekanan ekonomi, yang dapat berujung pada kemiskinan, ketidakstabilan rumah tangga, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak mereka di masa depan (Asri, 2024). Hal ini terjadi karena pasangan yang menikah di usia muda sering kali belum memiliki pekerjaan yang layak akibat latar belakang pendidikan yang rendah, sehingga kesulitan dalam memenuhi biaya hidup mereka serta anak-anaknya. Oleh karena itu, pernikahan usia dini dapat memperburuk kondisi ekonomi keluarga dan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat menciptakan lingkaran setan kemiskinan yang sulit dipecahkan. Selain itu, pernikahan usia dini juga dapat meningkatkan risiko kemiskinan, pengangguran, dan ketergantungan pada orang lain. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mencegah pernikahan usia dini dan membantu pasangan muda untuk mempersiapkan diri mereka secara ekonomi dan pendidikan sebelum memutuskan untuk menikah.

### **Peran Orangtua, Pemerintah dan Masyarakat di Kabupaten Wajo**

#### *Orang Tua*

Salah satu pihak yang memiliki peran utama dalam mengatasi masalah perkawinan anak adalah orang tua. Sebagai unit terkecil dalam lingkungan anak, orang tua memegang peran penting dalam membentuk interaksi serta membangun hubungan yang baik dengan anak (Umar Hasan 2021). Peran orang tua dalam mengatasi perkawinan anak di antaranya sebagai pendidik (edukator), orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan seluruh potensi anak, baik dalam aspek kognitif maupun psikomotor. Upaya yang dilakukan orang tua dapat mencakup membantu anak memahami pelajaran di sekolah, menyelesaikan tugas, serta memberikan kisah inspiratif yang memotivasi mereka untuk terus belajar. Selain itu, orang tua juga berperan dalam memberikan pemahaman mengenai konsekuensi negatif dari putus

sekolah, termasuk risiko perkawinan anak. Dalam upaya mencegah perkawinan usia dini, orang tua dapat memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi serta dampak pernikahan anak. Selain itu, pemahaman agama yang cukup juga perlu ditanamkan agar anak memiliki pedoman moral yang kuat dalam mengambil keputusan dan bertindak di kehidupan sehari-hari.

Pendorong (motivator); motivator adalah Peran orang tua sebagai motivator sangat berperan penting dalam menumbuhkan semangat dalam diri anak. Setelah mendapatkan motivasi dari orang tua, anak akan cenderung hidup dan tumbuh dengan baik bersama motivasi yang diberikan oleh orang tuanya sekaligus menjadi fasilitator. Anak yang tumbuh dan belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, juga membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang belajar, buku, alat tulis, dan keperluan sekolah lainnya. Sehingga orang tua menjadi fasilitator yang berkewajiban memenuhi fasilitas belajar anak atau paling tidak berusaha dalam mengupayakan agar proses belajar berjalan dengan lancar.

Membimbing anak merupakan tanggung jawab orang tua yang tidak hanya terbatas pada penyediaan fasilitas dan biaya pendidikan, tetapi juga mencakup pengawasan, pembinaan, serta dukungan moral dan emosional dalam perkembangan mereka. Bimbingan orang tua juga sangat penting dibutuhkan oleh anak mencegah perkawinan anak. Orang tua adalah madrasah pertama bagi seorang anak sehingga bimbingan terhadap kehidupan dan masalah yang dijumpai anak harus dalam pengawasan orang tua dengan cara memberikan bimbingan. Orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan pemahaman serta, sejauh mungkin, memberikan saran atau pendapat guna membantu anak dalam mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. Orang tua harus lebih proaktif dalam berkomunikasi dengan anak, terutama dengan menanyakan kejadian dan masalah yang mereka alami (Rahman, 2017). Dengan keterbukaan ini, anak akan merasa didukung dan lebih nyaman untuk berbagi. Jika orang tua menemukan adanya permasalahan, mereka berhak memberikan saran, bimbingan, serta mengambil tindakan yang diperlukan guna membantu anak dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang bijak dan mendidik. Peran orang tua harus sebisa mungkin terus memberikan bimbingan setiap waktu kepada anak agar tidak salah langkah terutama mengatasi masalah pergaulan bebas agar terhindar dari masalah perkawinan anak.

Pemberian perhatian dan kasih sayang; orang tua harus senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya. Perhatian yang dimaksud dapat diwujudkan dengan sering mengajak anak berbicara, menanyakan pengalaman yang mereka alami, serta mengetahui dengan siapa mereka berinteraksi dan bergaul. Memberikan pertanyaan yang membangun kedekatan dan kepercayaan antara anak dan orang tua juga sangat penting. Ketika anak merasa dekat dengan orang tua, mereka akan lebih percaya diri dalam berbagi cerita dan meminta

nasihat. Selain itu, kedekatan ini juga memudahkan orang tua dalam memberikan pengawasan serta membimbing anak ke arah yang lebih positif. Selain itu, anak yang mendapatkan perhatian dan kasih sayang cenderung akan hidup lebih sehat dan terhindar dari masalah perkawinan anak.

Adapun peran orangtua dalam berkawajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 64 tahun 2022 pasal 6 ayat 2 huruf b yaitu tidak menikahkan anak dengan alasan apapun, kecuali pada kasus darurat; Upaya yang dapat dilakukan meliputi penyelesaian pendidikan wajib 12 tahun, pemberian bimbingan kerohanian dan keagamaan yang menanamkan nilai budi pekerti serta budaya, edukasi mengenai kesehatan reproduksi, penolakan terhadap norma sosial dan budaya yang mendukung perkawinan usia anak, serta pelaksanaan pembinaan dan pengasuhan yang positif, bimbingan, pengawasan dan perlindungan kepada anak agar tidak menjadi korban perkawinan anak dan terjerumus dalam pergaulan beresiko.

### *Peran Sekolah*

Sekolah memiliki peran penting dalam membantu pemerintah menurunkan angka perkawinan anak melalui pembelajaran intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Dengan memberikan pengetahuan dan informasi mengenai dampak negatif perkawinan anak, sekolah dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya pendidikan dan perencanaan masa depan. Selain itu, sekolah dapat bekerja sama dengan instansi terkait, seperti puskesmas, untuk mengadakan program pencegahan perkawinan anak. Beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang dapat berkolaborasi dengan puskesmas dalam edukasi kesehatan dan pencegahan perkawinan anak antara lain Palang Merah Remaja (PMR), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Paskibra, dan Pramuka merupakan beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran serta edukasi bagi remaja, termasuk dalam upaya pencegahan perkawinan anak (Budi, 2024). Dengan adanya sinergi antara orang tua, sekolah, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan angka perkawinan anak dapat terus ditekan dan generasi muda dapat tumbuh dengan lebih baik.

Kunci utama dalam menurunkan angka perkawinan anak terletak pada peran orang tua, selain dukungan dari masyarakat dan pemerintah. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, keputusan untuk menikahkan anak tetap bergantung pada orang tua. Keputusan ini sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah budaya masyarakat setempat. Norma dan tradisi yang masih menganggap perkawinan anak sebagai hal yang wajar dapat menjadi penghambat dalam upaya pencegahan. Oleh karena itu, perubahan pola pikir dan peningkatan

kesadaran di tingkat keluarga menjadi langkah penting dalam menekan angka perkawinan anak. Pada sebagian daerah tertentu, khususnya Kabupaten Wajo menganggap perkawinan anak dibawah umur dianggap sebagai sebuah hal biasa dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi orang tua dan keluarga sendiri. Sebagian masyarakat masih menganggap pernikahan anak sebagai bentuk kebanggaan dan kehormatan keluarga. Sebaliknya, jika seorang anak perempuan belum menikah pada usia tertentu, hal itu dianggap sebagai aib bagi keluarga. Pandangan budaya seperti ini masih diterapkan di beberapa daerah, meskipun zaman sudah semakin modern. Norma sosial yang menekan perempuan untuk menikah dini sering kali menjadi penghambat dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan perubahan pola pikir agar masyarakat lebih memahami pentingnya pendidikan dan kemandirian bagi anak sebelum memasuki pernikahan.

Peran sekolah sangatlah penting, jika sekolah berada pada lingkungan masyarakat di atas, maka akan sulit mencegah anak didik ketika akan dikawinkan oleh orangtuanya. Pengaruh peran sekolah akan membuat anak tersebut akan bersikeras menolak dan tetap ingin melanjutkan pendidikannya. Setidaknya sekolah akan menjadi wadah dalam membentuk karakter anak dalam mencegah perkawinan di bawah umur.

#### *Peran Pemerintah*

Pemerintah memiliki peran penting dalam mencegah perkawinan anak, salah satunya dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi mengenai Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang merupakan revisi dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Peraturan ini menetapkan bahwa usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Kegiatan sosialisasi ini dapat dilakukan secara rutin melalui komunitas kecil seperti rukun tetangga (RT) serta disampaikan oleh pemimpin wilayah dalam acara pernikahan. Selain itu, pemimpin wilayah dapat bekerja sama dengan bidan dan puskesmas setempat untuk memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi kepada anak-anak dan remaja. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya kesehatan reproduksi, di mana secara medis, usia di bawah 19 tahun belum cukup matang dan belum siap untuk mengalami kehamilan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan angka perkawinan anak dapat diminimalkan, sehingga anak-anak dapat tumbuh dengan lebih sehat dan memiliki masa depan yang lebih baik. Dalam melakukan pencegahan perkawinan anak lebih lanjut lagi, dapat diciptakan forum mediasi dalam menunda perkawinan anak dengan forum ini dibuat oleh apel yang diinisiasi oleh aparat pemerintah, tentunya forum ini sangat memberikan manfaat kepada warga sekitar. Jika upaya tersebut belum mencukupi, maka mediasi akan dilakukan oleh aparat

pemerintah setempat maupun tokoh masyarakat guna mencari solusi yang terbaik. Hal ini, bertujuan agar orangtua tidak mendesak aparat pemerintah untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, sehingga anaknya bisa melanjutkan pendidikan dan orangtuanya tetap gigih melawan perkawinan anak di bawah umur. Selain itu, pendekatan hukum secara formal juga perlu diterapkan melalui pembentukan peraturan yang bersifat lokal dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Salah satu bentuk regulasi yang dapat diterapkan adalah peraturan tentang wajib belajar. Pemerintah daerah dan masyarakat memiliki peran krusial dalam mewujudkan aturan wajib belajar 12 tahun di tingkat desa. Peraturan ini bertujuan untuk mencapai zero drop out serta mencegah anak-anak putus sekolah akibat perkawinan di bawah umur. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan seluruh masyarakat dapat menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, sehingga mereka memiliki peluang yang lebih baik untuk masa depan.

Salah satu langkah konkret yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Wajo dalam upaya mencegah perkawinan anak adalah dengan menerbitkan Peraturan Bupati No. 64 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak. Peraturan ini merupakan terobosan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak dari risiko perkawinan usia dini dengan melibatkan berbagai pihak, seperti masyarakat, sekolah, dan lembaga kesehatan. Melalui regulasi ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk menekan angka perkawinan anak serta memastikan anak-anak mendapatkan haknya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Peraturan tersebut memberikan dampak yang cukup baik, hal ini terbukti pada dua kecamatan di Wajo, yaitu Kecamatan Sajoanging dan Kecamatan Takkallalla berhasil mencapai angka nol perkawinan anak pada tahun 2023 (Redaksi Wajo, 2024). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, tercatat penurunan angka perkawinan anak di Kabupaten Wajo menjadi 6,92%. Angka ini menurun sebesar 1,14% dari tahun 2022 yang sebesar 8,06%. Selain itu, terjadi penurunan signifikan pada angka dispensasi kawin, dari 694 kasus pada tahun 2021 menjadi 77 kasus pada tahun 2023, yang menunjukkan keberhasilan dalam menurunkan angka perkawinan anak (Budi, 2024). Melihat angka perkawinan anak yang mulai menurun di Kabupaten Wajo, Oleh karena itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), Bintang Puspayoga, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, atas upaya dan komitmennya dalam mencegah perkawinan anak., atas keberhasilannya menekan angka perkawinan anak (Budi, 2024). Menurut Menteri PPA, Keberhasilan Kabupaten Wajo dalam menekan angka perkawinan anak dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi daerah lain dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Langkah-langkah strategis yang diterapkan, seperti edukasi, sosialisasi, serta kolaborasi antara

pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, menunjukkan bahwa upaya ini dapat memberikan hasil yang positif. Pencegahan perkawinan anak sangat penting karena dapat mengurangi berbagai risiko, seperti masalah kesehatan reproduksi, kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Redaksi Wajo, 2024).

### *Peran Masyarakat*

Tokoh masyarakat adalah individu yang tinggal dalam satu lingkungan yang sama serta terikat oleh aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Dalam suatu komunitas, terdapat tokoh-tokoh penting yang berperan dalam menggerakkan dan membimbing masyarakat. Peran mereka mencakup pelaksanaan tanggung jawab, baik secara individu maupun organisasi, dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan demi kepentingan Bersama (Taufik, 2022). Peran masyarakat dalam mencegah perkawinan anak dapat dilakukan dengan menasihati remaja yang terlibat dalam perilaku menyimpang terkait pernikahan di bawah umur. Nasihat merupakan bentuk bimbingan dan peringatan yang diberikan berdasarkan kebenaran, bertujuan untuk membangun serta mengarahkan seseorang ke arah yang lebih baik. Memberikan nasihat kepada remaja yang berencana menikah di bawah umur menjadi salah satu langkah pencegahan yang dapat diterapkan dalam masyarakat. Selain itu, menegur juga merupakan cara efektif dalam mencegah perkawinan anak. Teguran adalah bentuk perhatian yang disampaikan kepada seseorang untuk menyampaikan hal yang perlu diperhatikan. Teguran bukan sekadar kritik, tetapi juga wujud kepedulian terhadap orang-orang di sekitar kita, seperti keluarga, teman, rekan kerja, maupun orang lain yang tidak kita kenal. Dengan memberikan teguran kepada remaja di lingkungan sekitar, kita turut berkontribusi dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang lebih baik.

Selain yang dijelaskan di atas. Salah bentuk contoh berpartisipasi masyarakat Kabupaten Wajo dalam penanganan perkawinan anak berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 64 pasal 6 ayat 2 yang di keluarkan pada tahun 2022 tentang Pencegahan Perkawinan anak adalah terlibat aktif dalam sosialisasi dan kampanye pencegahan perkawinan anak secara langsung maupun tidak langsung, melakukan pemantauan dan deteksi dini terjadinya perkawinan anak dan menyediakan layanan pengaduan masyarakat. Setiap anggota masyarakat harus berperan aktif dalam berbagai program pencegahan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi terkait perkawinan anak. Peran ini dapat diwujudkan melalui berbagai upaya, seperti memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta berkontribusi dalam perumusan kebijakan yang mendukung pencegahan perkawinan anak, yang komprehensif dan berbasis pada hak-hak anak

Selain itu, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kasus perkawinan anak kepada pihak berwenang, seperti PUSPAGA, PKSAI, UPTD PPA, dan lembaga terkait lainnya. Dukungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak, keluarga, serta penghormatan terhadap kearifan lokal juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan ini

## KESIMPULAN

Perkawinan anak di Kabupaten Wajo masih menjadi permasalahan sosial yang signifikan. Faktor utama yang menyebabkan tingginya angka perkawinan anak meliputi budaya perjodohan dini, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh media sosial, dan tekanan ekonomi keluarga. Dampak dari perkawinan anak sangat luas, mencakup aspek kesehatan (risiko kehamilan pada usia muda), psikologis (stres dan depresi), pendidikan (putus sekolah), serta ekonomi (kemiskinan yang berkelanjutan).

Upaya untuk mengatasi perkawinan anak melibatkan berbagai pihak, termasuk orang tua, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Orang tua memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan, bimbingan, dan perhatian terhadap anak-anak mereka. Sekolah dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran siswa tentang dampak perkawinan anak melalui kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan edukasi, pengawasan, dan dukungan terhadap anak-anak untuk mencegah perkawinan dini. Dengan adanya kolaborasi antara semua pihak, Diharapkan angka perkawinan anak di Kabupaten Wajo dapat terus menurun, sehingga anak-anak memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pendidikan yang layak, mengembangkan potensi diri, serta mencapai masa depan yang lebih baik tanpa harus menghadapi risiko dari pernikahan dini dan memiliki masa depan yang lebih cerah dan berkualitas

## REFERENSI

- Al-Muhajir, A., & Soviah, A. 2023. "Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *ASA* 5 (2): 34–61. <https://doi.org/10.58293/asa.v5i2.75>.
- Budi, Ngruh. 2024. "Menteri PPPA Bintang Puspayoga Apresiasi Pemerintah Kabupaten Wajo, Berhasil Tekan Angka Perkawinan Anak." *Cyber Tokoh inspirasi Wanita dan Keluarga*. [https://www.cybertokoh.com/news/105412291097/menteri-pppa-bintang-puspayoga-apresiasi-pemerintah-kabupaten-wajo-berhasil-tekan-angka-perkawinan-anak#:~:text=Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak \(PPPA\)%252C,kunjungan kerja ke Kabupaten Wajo%252](https://www.cybertokoh.com/news/105412291097/menteri-pppa-bintang-puspayoga-apresiasi-pemerintah-kabupaten-wajo-berhasil-tekan-angka-perkawinan-anak#:~:text=Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)%252C,kunjungan kerja ke Kabupaten Wajo%252) (March 5, 2025).
- Eleanora, Fransiska Novita, and Andang Sari. 2020. "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14(1): 50–63. doi:10.33019/progresif.v14i1.1485.

- Gusnita, Chazizah. 2023. "Fenomena Pernikahan Anak Usia Dini Sebagai Penyimpangan Budaya Indonesia." *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora* 7(2): 1–11. doi:10.37817/ikraith-humaniora.v7i2.2287.
- ICRW UNICEF. 2017. "Child Marriage in The Middle East and North Africa." <https://www.unicef.org/mena/media/17%0A86/file/MENA-ChildMarriageInMENAREport.pdf.pdf>.
- Indonesia, Republik. 1974. *Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Juliawati, E. E., Novita, A., & Yolanda, R. A. 2021. "Determinan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja." *SIMFISIS Jurnal Kebidanan Indonesia* 1 (2): 53–65.
- Lestari, Fifi Ayu. 2022. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan "Gambaran Sosial Budaya Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Mustofa, S. 2019. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Guepedia.
- Nur Asri, Mailin. 2024. "Peran Pemerintah Dalam Upaya Mencegah Perkawinan Remaja Di Kecamatan Dolok Masihul Maraknya." *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha* 15(1): 168–75.
- Pahlevi, Reza. 2024. "Menteri PPPA Ungkap Penyebab Terjadinya Perkawinan Anak Di Wajo." *SindoSulsel.com*. <https://sindosulsel.com/menteri-pppa-ungkap-penyebab-terjadinya-perkawinan-anak-di-wajo/> (March 3, 2025).
- PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 64. 2022. *Pencegahan Dan Penanganan Perkawinan Anak*.
- Rahman, St Hamdana. 2017. "Hamil Luar Nikah Picu Tingginya Pernikahan Dini Di Wajo." *TribunWajo.com*. <https://makassar.tribunnews.com/2017/08/07/hamil-luar-nikah-picu-tingginya-pernikahan-dini-di-wajo>.
- RedaksiWajo. 2024. "Menteri PPPA Bintang Puspayoga Apresiasi Kerja Nyata Pemkab Wajo Tekan Angka Perkawinan Anak." [www.kabarsulsel.com](http://www.kabarsulsel.com). <https://www.kabarsulsel.com/2024/03/menteri-pppa-bintang-puspayoga.html> (March 5, 2025).
- Riska, Patimah, Nila sastrawati. 2022. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjudohan Pada Masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo." ... *Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4 (1): 67–80. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/29118%0Ahttps://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/29118/16233>.
- Rosmiati. 2023. "Hubungan Pernikahan Dini Dengan Pertumbuhan Anak Umur 2 Tahun Di Wilayah Kerja Puskesmas Pammana Kabupaten Wajo Tahun 2023." *Initium Medica Journal* 3(1): 21–29.
- Suharni. 2021. "Fenomena Pernikahan Dini Di Kabupaten Luwu: Analisa Kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu."
- Taufik, Muhammad. 2022. "Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini." *Universitas Islam Negeri Palu*.
- Umar Hasan, Dkk. 2021. "Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Orangtua, Guru, Dan Masyarakat Dalam Mencegah Perkawinan Anak." *Jurnal Karya Abadi* 5 (1).